



P U T U S A N

NOMOR : 042/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa, mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara " Kewarisan " antara :

1. SARMIN BIN MUNAWAR, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. TUKINEM BINTI MUNAWAR, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. SAMINO BIN MUNAWAR, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. SARI BINTI MUNAWAR, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
5. SAFURAH BINTI MUNAWAR, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
6. SEDIAWATI BINTI SAGINI, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Maret 2012 memberi kuasa kepada RAILAWATI, SH & REKAN, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan Mushalla NO. 54 Kampung Bale Redelong Simpang Tiga, selanjutnya disebut " Penggugat " I – VI"

L A W A N :

1. KARMIDI BIN PAIMAN, Umur \pm 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. PONIYEM, Umur \pm 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. SARIDI BIN M. YACOB, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal : 1 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PAIMUN BIN M. YACOB, Umur \pm 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
5. SAJINEM, Umur \pm 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
6. TUYEM BINTI NGADIN, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah;
7. TUKINI BINTI NGADIN, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Punji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
8. ARIATI BINTI NGADIN, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
9. TUNAINI BINTI NGADIN, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
10. SURTINI BINTI NGADIN, Umur \pm 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
11. SUMINI BINTI NGADIN, Umur \pm 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
12. PAIJEM BINTI WAGIRAN, Umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
13. SUTARYO BIN WAGIRAN, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
14. SUPRIADI BIN WAGIRAN, Umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
15. ABDUL AZIZ BIN WAGIRAN, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten, Bener Meriah;
16. YAHYONO BIN WAGIRAN, Umur \pm 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
17. YUSRITA BINTI WAGIRAN, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
18. PARMi BINTI TARUNA, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal : 2 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. GIAN TO BIN WAGIRAN, Umur ± 13 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,
Alamat Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah;
Nomor 1 s/d Nomor 19 selanjutnya disebut “Tergugat I – XIX”;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya tersebut yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 13 Maret 2012 di bawah Register Nomor: 042/Pdt.G/2012/MS-STR, Para Penggugat/kuasanya mengajukan hal-hal dengan dalilnya sebagai berikut :

Silsilah Keluarga :

1. Bahwa Alm. Paiman meninggal pada tahun 1983;
2. Bahwa Alm. Paiman semasa hayatnya menikah dengan Sarni dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) Laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
3. Bahwa Sarni telah meninggal terlebih dahulu sebelum Alm. Paiman yaitu pada tahun 1973;
4. Bahwa Alm. Paiman kemudian menikah lagi dengan Waginah alias Mak Sentol pada tahun 1981, namun tidak dikaruniai anak dan Waginah meninggal pada tahun 1987;
5. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Paiman dan almah Sarni mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu;
 1. M. YACOB BIN PAIMAN (anak laki-laki), telah meninggal tahun 2011;
 2. SARMI BINTI PAIMAN (anak perempuan), telah meninggal tahun 2000;
 3. NGADIN BIN PAIMAN (anak laki-laki), telah meninggal tahun 2006;
 4. KARMIDI BIN PAIMAN (anak laki-laki), masih hidup (Tergugat I);
 5. WAGIRAN BIN PAIMAN (anak laki-laki), telah meninggal pada tahun 2007;
6. Bahwa M. YACOB BIN PAIMAN meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan dua orang anak, yaitu :
 1. POINIEM (istri), Tergugat II;
 2. SARIDI BIN M. YACOB (anak) Tergugat III;
 3. PAIMUN BIN M. YACOB (anak) Tergugat IV;
7. Bahwa SARNI BINTI PAIMAN meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan, yaitu :
 1. SARMIN BIN MUNAWAR (anak), Penggugat I;
 2. TUKINEM BINTI MUNAWAR (anak), Penggugat II;
 3. SAMINO BIN MUNAWAR (anak), Penggugat III;
 4. SARI BINTI MUNAWAR (anak), Penggugat IV;
 5. SAFURAH BINTI MUNAWAR (anak), Penggugat V;
 6. SEDIAWATI BINTI SAGINI (anak), Penggugat VI;
8. Bahwa NGADIN BIN PAIMAN meninggalkan ahli waris seorang istri dan 6 (enam) orang anak perempuan, yaitu;
 1. SAJINEM (Istri), Tergugat V;
 2. TUYEM BINTI NGADIN (anak), Tergugat VI;

Hal : 3 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR



3. TUKINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat VII;
4. ARIATI BINTI NGADIN (anak), Tergugat VIII;
5. TUNAINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat IX;
6. SURTINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat X;
7. SUMINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat XI;
9. Bahwa satu-satunya anak Alm. PAIMAN yang masih hidup adalah KARMIDI;
10. Bahwa WAGIRAN BIN PAIMAN meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak dan istri pertama dan 1 (satu) orang anak dari istri kedua, yaitu :
 1. PAIJEM BINTI WAGIRAN (anak), Tergugat XII;
 2. SUTARYO BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XIII;
 3. SUPRIADI BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XIV;
 4. ABDUL AZIZ BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XV;
 5. YAHYONO BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XVI;
 6. YUSRITA BINTI WAGIRAN (anak), Tergugat XII;
 7. PARMi BINTI TARUNA (anak), Tergugat XVIII;
 8. GIANTO BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XIX;Tentang Harta Warisan :
11. Bahwa boedoeel warisan yang merupakan peninggalan antara Alm. PAIMAN dan Alm. SARNI adalah berupa sebidang tanah dengan luas 4.375 meter persegi (7 ½ rante) yang terletak dikampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan Meunasah;
 - Sebelah Selatan dengan jalan / Pak Parman;
 - Sebelah Timur dengan Kasman / Parmi;
 - Sebelah Barat dengan Alm. A Karim;
12. Bahwa harta tersebut diperoleh Alm. PAIMAN dengan membeli pada tahun 1960;
13. Bahwa harta tersebut setelah meninggalnya Alm. PAIMAN pada tahun 1983 belum pernah diperaihdikan kepada ahli warisnya;
14. Bahwa harta warisan tersebut langsung dikuasai oleh sebagian Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lainnya meskipun pernah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan;
15. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini telah berdasarkan hukum dengan didukung oleh alat bukti yang kuat yang tidak bisa disangkal oleh Tergugat;
16. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan adanya iktikat buruk dari Tergugat selama perkara ini sedang diproses, agar objek perkara pada posita 11 tidak dipindah tangan atau terjadi transaksi jual beli dan sebagainya, maka cukup beralasan kiranya mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek terperkara poin 11 agar nantinya putusan tidak hampa;
17. Bahwa sesuai dengan pasal 191 RBg. gugatan ini memiliki dasar menurut hukum serta memungkinkan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vorbaar bij vooraad) meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum vezet, banding dan kasasi;
18. Bahwa Penggugat adalah orang yang lemah pencari keadilan murni (Yustia bellen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memanggil kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat pada suatu hari sidang untuk itu, serta memutuskan yang amarnya bebunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek perkara pada posita poin 11 adalah boedel warisan Alm. Paiman dan Almh. Sarni;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Paiman dan Almh. Sarni adalah :
 1. M. YACOB BIN PAIMAN (anak laki-laki), telah meninggal tahun 2011;
 2. SARMI BINTI PAIMAN (anak perempuan), telah meninggal tahun 2000;
 3. NGADIN BIN PAIMAN (anak laki-laki), telah meninggal tahun 2006;
 4. KARMIDI BIN PAIMAN (anak laki-laki), masih hidup (Tergugat I);
 5. WAGIRAN BIN PAIMAN (anak laki-laki), telah meninggal tahun 2007;
 6. Menetapkan ahli waris Pengganti Alm. PAIMAN dan Almh. SARMI adalah sebagai berikut :
 - I. Ahli waris Pengganti dari Alm. M. Yacob bin Paiman :
 1. PONIEM (Isteri), Tergugat II;
 2. SARIDIN M. YACOB (anak), Tergugat III;
 3. PAIMUN BIN M. YACOB (anak), Tergugat IV;
 - II. Ahli waris Pengganti dari Almh. Sarmi binti Paiman :
 1. SARMIN BIN MUNAWAR (anak), Penggugat I;
 2. TUKINEM BINTI MUNAWAR (anak), Penggugat II;
 3. SAMINO BIN MUNAWAR (anak), Penggugat III;
 4. SARI BIN MUNAWAR (anak), Penggugat IV;
 5. SAFURAH BINTI MUNAWAR (anak), Penggugat V;
 6. SEDIAWATI BINTI MUNAWAR (anak), Penggugat VI;
 - III. Ahli waris pengganti Ngadin bin Paiman yaitu :
 1. SAJINEM (Istri) Tergugat V;
 2. TUYEM BINTI NGADIN (anak), Tergugat VI;
 3. TUKINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat VII;
 4. ARIATI BINTI NGADIN (anak), Tergugat VIII;
 5. TUNAINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat IX;
 6. SURTINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat X;
 7. SUMINI BINTI NGADIN (anak), Tergugat XI;
 - IV. Ahli waris pengganti Wagiran bin Paiman, yaitu :
 1. PAIJEM BINTI WAGIRAN (anak), Tergugat XIV;
 2. SUTARYO BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XV;
 3. SUPRIADI BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XVI;
 4. ABDUL AZIZ BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XVII;
 5. YAHYONO BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XVIII;
 6. YUSRITA BINTI WAGIRAN (anak), Tergugat XIX;
 7. PARMi BINTI TARUNA (anak), Tergugat XX;
 8. GIANTo BIN WAGIRAN (anak), Tergugat XXI;

Hal : 5 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR



4. Menetapkan bagian-bagian harta warisan Alm. PAIMAN dan Almh. SARNI sebagaimana tersebut pada posita point 11 kepada ahli waris yang berhak yaitu kepada anak-anak dan cucu-cucunya sebagaimana tersebut dalam point 5 - 10 di atas;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara pada posita point 11 sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan ahli waris yang lain sesuai dengan bagian-bagiannya;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat yang dihadiri kuasa hukumnya tersebut dan para Tergugat yang hadir, Majelis telah berupaya kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan sengketa waris Alm.Paiman/almh. Sarni tersebut secara damai dan kekeluargaan, dan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong: Zainal Arifin, S.Ag, selaku Mediator yang ditunjuk Majelis, ternyata usaha perdamaian melalui mediasi tersebut juga gagal (Laporan Mediator tanggal 11 Juni 2012);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara pada persidangan tanggal 30 April 2012 atas permohonan para Penggugat, Majelis telah memberi Penetapan Sita Jaminan atas objek terperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor: 042/Pdt.G/2012/MS-STR Tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa kerana usaha penyelesaian sengketa waris tersebut dengan perdamaian telah gagal, maka pada persidangan tanggal 18 Juni 2012, gugatan para Penggugat dilanjutkan dengan membaca surat gugatannya tersebut, dimana para Penggugat/kuasa hukumnya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa kepada para Tergugat yang hadir pada persidangan tanggal 18 Juni 2012 tersebut telah diberi kesempatan yang luas untuk menanggapi, sekaligus memberi jawaban terhadap gugatan para Penggugat tersebut dan Tergugat I,VI,VII,VIII,IX,X dan Tergugat XI pada persidangan tanggal 02 Juli 2012 telah memberikan jawaban tertulis yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel) batas dan luas tanah sengketa tidak sebagaimana yang diutarakan Para Penggugat, sebelah Timur

Hal : 6 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR



berbatas dengan Kasman / Parmi, disini tidak jelas berbatas dengan siapa, mungkin orang tersebut di Takengon dengan tanah siapa, tanah tersebut dari Kampung Panji Mulia I sampai ke Takengon begitu juga sebelah Barat berbatas dengan Alm. A. Karim, apa maksud Para Penggugat dengan kuburan A. Karim ;

2. Bahwa batas tanah sengketa berbeda dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 31 Mei 2012;
3. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak sah karena melakukan penyitaan bukan tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa penyitaan tersebut tidak pernah dihadiri oleh Aparat Kampung, hanya dihadiri oleh Dusun Kampung dan Imam kampung tersebut sedangkan Kepala Dusun Sentosa yang bernama : Supriadi bin Wagiran subjek Hukum (Tergugat XIV) dalam perkara ini, sedangkan letak tanah tersebut dalam wilayah Dusun Suka Maju;
5. Bahwa Imam Kampung tidak bisa mewakili Kampung dalam memberikan penjelasan mengenai objek perkara yang akan dilakukan Penyitaan Jaminan;
6. Bahwa Penyitaan Jaminan tidak pernah ada dalam Kamus Hukum yang ada Sita Jaminan.
7. Bahwa subjek Hukum dalam perkara ini tidak lengkap, karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh Painah dan Tumino, Ahmad dan Suryadi berdasarkan transaksi jual beli yang masing-masing juga sudah membangun rumah yang seharusnya ditempatkan sebagai Subjek Hukum Turut Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan :
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang dimuat dalam eksepsi mohon agar dimuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar;
3. Bahwa benar Alm. Paiman telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan Almh. Sarni telah meninggal pada tahun 1973;
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan Paiman dengan Sarni mempunyai 6 orang anak sebagaimana yang telah diuraikan para Penggugat dalam surat gugatannya;
5. Bahwa mengenai boedel warisan Alm. Paiman dan Sarni telah difaraidhkan dan masing-masing ahli waris sudah menempati, sedang bagian warisan Almh. Sarni binti Paiman sudah dijual oleh Sarni sendiri semasa hidupnya untuk keperluan berobat dan seluruh ahli waris dari Paiman dan Sarni tidak pernah menyangkal tentang jual beli tersebut kecuali anak dari Sarni;
6. Bahwa tidak benar tanah objek perkara diperoleh Alm. Paiman dengan membeli pada tahun 1960 yang benar tanah tersebut warisan orang tua Paiman;



7. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjelaskan bahwa objek tanah kosong atau kebun kopi dan ada berapa rumah di atas tanah tersebut berbeda dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut dalam point 14 gugatan Para Penggugat menyebut langsung warisan dikuasai oleh Tergugat disini tidak jelas Tergugat mana saja yang menguasai tanah tersebut dan berapa ukurannya masing-masing ahli waris serta tahun berapa dikuasai, jelas sekali gugatan Para Penggugat kabur;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak pernah menceritakan tentang hukum (Rechtelijke), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;
10. Bahwa dalam posita gugat, gugatan Para Penggugat tidak pernah menceritakan dan memohon agar harta tersebut difaraidkan menurut ketentuan hukum hanya sekedar berupa pernyataan belaka;
11. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berimbang antara posita gugat dengan petitum;
12. Bahwa tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga selain Ahli waris Alm. Paiman dengan Sarni dengan tidak dimasukkan pihak ketiga dalam perkara ini sebagai Subjek Hukum/Turut Tergugat, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan yang dimaksud tidak dapat diterima;
13. Bahwa pihak ketiga menguasai tanah tersebut berdasarkan transaksi secara sah menurut Hukum;
14. Bahwa Para Penggugat salah memasukkan alamat ahli waris sebagai subjek hukum/Tergugat, sedangkan tanah objek perkara tidak seluruhnya Tergugat menguasainya;
15. Bahwa harta warisan Alm. Paiman dan Sarni masih banyak yang lain tidak semuanya dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat seperti tanah seluas 5 Ha. yang terletak di Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Rumah dan tanahnya yang terletak di Kampung Panji Mulya I dan begitu juga dengan peralatan rumah dan gilingan kopi;
16. Bahwa dengan tidak dimasukkan seluruh harta peninggalan Alm. Paiman dan Sarni dalam gugatan dan juga tidak dijelaskan mana saja yang sudah difaraidhkan, maka jelas sekali gugatan para Penggugat kabur, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang menyidang perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidang perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
 - c. Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2012, pihak Penggugat/kuasanya telah menyampaikan repliknya tanggal 16 Juli 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh dengan batas-batas yang ada dalam Gugatan, dan menolak seluruh batas-batas yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan dipersamakan dengan batas-batas Pengugat, sangatlah tidak mungkin batas-batas objek perkara yang Penggugat terangkan tidak berkenaan dengan Penggugat gugat;
2. Bahwa, Penyitaan yang dilakukan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong benar tidak di hadiri oleh Kepala Kampung dan hanya di hadiri oleh Dusun kampung dan Imam Kampung tetapi sebelum hari penyitaan itu dilakukan, sudah ada pemberitahuan kepada kepala Kampung secara tertulis, sudah mengikuti prosudur yang ada dan aturan yang berlaku;
3. Pengugat tidak berkewajiban menerangkan siapa saja yang hadir ketika pelaksanaan sita jaminan, karena Penggugat yakin Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk menghadirinya;
4. Dan Kepala Dusun yang hadirpun secara lisan menyampaikan untuk mewakili Kepala Desa, dan berjaga-jaga untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, Imam Kampung juga tidak secara imsplit di undang untuk melaksanakan sita jaminan dan juga tidak mengisi daftar hadir sita jaminan;
6. Bahwa, Penggugat tidak pernah mengakui dan membenarkan apakah terjadi proses jual beli yang Tergugat terangkan, karena tidak ada bukti outentik/secara tertulis yang pernah mengetahui ditunjukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Oleh karena itu mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan :
 - a. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan gugatan para Penggugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidaklah sangat aneh jika objek perkara warisan yang Penggugat gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong harus diakui para Penggugat telah terjadi jual beli;
2. Pengugat berpegang teguh dengan dalil-dalil gugatan, bahwa objek perkara dari membeli pada tahun 1960 bukanlah warisan dari orang tua Paiman;
3. Bahwa Penggugat hanya menerangkan berupa sebidang tanah dengan luas \pm 4.375 meter persegi (7,5 rante) yang terletak di Kampung Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal : 9 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR



4. Bahwa Penggugat hanya menerangkan harta warisan tersebut sudah dikuasai oleh sebagian Tergugat. Penggugat tidak perlu menjelaskan secara detil Tergugat siapa dan ukuran berapa dikuasai yang jelas harta yang menjadi objek perkara belum mendapat suatu keadilan secara pembagian tanah warisan;
5. Bahwa Penggugat hanya menggugat warisan yang ada dalam gugatan sebagai objek perkara dalam gugatan;
6. Bahwa Tergugat tidak berhak secara sepihak menguasai seluruh objek perkara yang ada dalam gugatan akan tetapi harus merelakan bagian dari Penggugat sebagai Ahli waris kepada Majelis Hakim untuk membagikan secara patut Hak dari Penggugat;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan dan Replik Penggugat;
2. Menolak jawaban dari Tergugat dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 30 Juli 2012, pihak Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, dan Tergugat X telah menyampaikan dupliknya bertanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, para Tergugat tersebut tetap mempertahankan jawabannya tanggal 02 Juli 2012 dan mohon:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para Penggugat tentang objek perkara belum pernah dibagi waris, telah dibantah oleh para Tergugat, dimana menurut para Tergugat objek perkara telah pernah dibagi waris, maka kepada para Penggugat diwajibkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Agustus 2012 dan tanggal 03 September 2012, Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya yaitu:

1. Sularso bin Murtono Karyo;
2. Ahmad Riadi bin Tarifin;

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi nama: Sularso bin Murtono Karyo, menerangkan pada intinya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Panji Mulya I, kenal dengan alm. Paiman (meninggal dunia tahun 1983), ahli waris yang ditinggalkannya, yaitu:
 1. M.Yacob bin Paiman (anak laki-laki), meninggal dunia tahun 2011;
 2. Sarmi binti Paiman (anak perempuan), meninggal dunia tahun 2000;
 3. Ngadin bin Paiman (anak laki-laki), meninggal dunia tahun 2006;
 4. Karmidi bin Paiman (anak laki-laki), Tergugat I;
 5. Wagiran bin Paiman (anak laki-laki), meninggal dunia tahun 2007;
- Bahwa isteri pertama Paiman bernama Sarni, meninggal dunia tahun 1973 dan isteri keduanya bernama Waginah alias Mak Sentol, meninggal dunia pada tahun 1987, alm. tidak dikarunia anak;
- Bahwa ahli waris/anak dari alm. M.Yacob, yaitu Tergugat II, III, IV, ahli waris/anak dari alm. Sarmi, yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, ahli waris/anak dari alm. Ngadin, yaitu Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan ahli waris/anak dari alm. Wagiran tersebut yaitu Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX;
- Bahwa setahu saksi alm. Paiman sewaktu meninggalnya tersebut ada meninggalkan harta warisan, berupa sebidang tanah kebun seluas 1k.7,5 rante terletak di Kampung Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang batas-batasnya saksi sendiri tidak tahu persis;
- Bahwa pada tahun 1985 sebelum M.Yacob bin Paiman meninggal dunia saksi dipanggil oleh alm. M.Yacob bin Paiman untuk menyaksikan pembagian harta peninggalan orang tuanya (alm. Paiman) tersebut dan pada saat itu hadir seluruh ahli waris/anak dari alm. Paiman tersebut;
- Bahwa pembagian tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan para ahli waris alm. Paiman semuanya telah menerima hak bagiannya masing-masing;
- Bahwa bagian Sarmi binti Paiman (Ibu para Penggugat) sekarang ini telah ditempati oleh Painah (anak Tergugat I) dan lainnya;
- Bahwa pembagian warisan alm. Paiman yang dilakukan oleh alm. M.Yacob membaginya kepada ahli waris alm Paiman tersebut tidak dibuat suratnya;
 - Saksi nama : Ahmad Riadi bin Tarifin, menerangkan pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku Imam Kampung Panji Mulia I, kenal dengan alm. Paiman, benar alm. Paiman sewaktu meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. M.Yacob bin Paiman (anak laki-laki), meninggal dunia tahun 2011;
 2. Sarmi binti Paiman (anak perempuan), meninggal dunia tahun 2000;
 3. Ngadin bin Paiman (anak laki-laki), meninggal dunia tahun 2006;
 4. Karmidi bin Paiman (anak laki-laki), Tergugat I;
 5. Wagiran bin Paiman (anak laki-laki), meninggal dunia tahun 2007;
- Bahwa ahli waris dari alm. M.Yacob, yaitu Tergugat II, III, IV, ahli waris dari alm. Sarmi, yaitu para Penggugat, ahli waris dari alm. Ngadin, yaitu Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan ahli waris dari alm. Wagiran, yaitu Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX;
- Bahwa isteri pertama alm. Paiman bernama Sarni lebih dahulu meninggal dunia dari alm. Paiman, yaitu pada tahun 1973 dan isteri kedua alm. Paiman



- bernama Waginah alias Mak Sentol meninggal dunia tahun 1987, almh. tidak ada anak;
- Bahwa alm.Paiman juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang luasnya 1k.7,5 rante, terletak di Kampung Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sekarang pada tangan para Tergugat dan pihak lainnya;
 - Bahwa benar pada tahun 1985 oleh M.Yacob bin Paiman telah membagi waris harta peninggalan alm. Paiman tersebut kepada para ahli waris alm.Paiman tersebut dengan cara kekeluargaan dan ahli waris tersebut telah menerima bagiannya masing-masing dan bagian Sarmi binti Paiman (ibu para Penggugat) mendapat bagian sebelah Utara dari tanah perkara tersebut, adapun bagian Sarmi binti Paiman tersebut sekarang ditempati oleh Painah binti Karmidi dan apa sebabnya bagian Sarmi berpindah kepada Painah, saksi tidak tahu persis ;
 - Bahwa pada waktu pembagian warisan alm. Paiman tersebut hadir semua ahli waris alm. Paiman dan saksi serta Kepala Dusun, Pak Sukarmi (alm) turut hadir sebagai saksi;

Menimbang, bahwa baik pihak para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat, tidak lagi mengajukan alat bukti, saksi maupun keterangan lainnya, dan dalam kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 September 2012, para Tergugat tetap pada jawaban, eksepsi dan dupliknya dan memohon keputusan yang seadil-adilnya, sedang para Penggugat/kuasanya tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian/kekeluargaan melalui mediasi ternyata gagal, (Laporan Mediator tanggal 11 Juni 2012);

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Tergugat bersama dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang maksud dan tujuannya sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata Eksepsi para Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 (1) R. Bg, telah menyangkut pokok perkara, karenanya Eksepsi para Tergugat tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan tersebut adalah harta warisan alm.Paiman dengan isterinya almh.Sarmi yang belum dibagi waris dan selama ini dikuasai oleh para Tergugat, sedang menurut para Tergugat harta terperkara tersebut adalah harta warisan alm.Paiman (harta bawaan), dan telah dibagi waris sesama ahli waris alm.Paiman secara kekeluargaan pada masa M.Yacob bin Paiman masih hidup, dan bagian yang diterima almh.Sarmi binti Paiman (ibu para Penggugat) telah dijual kepada Tergugat I oleh almh. Sarmi binti Paiman sendiri pada masa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat, terbukti para Penggugat adalah ahli waris/anak kandung dari Sarmi binti Paiman/cucu dari alm.Paiman, karenanya para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, karena mana patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, terbukti bahwa alm.Paiman yang meninggal dunia pada tahun 1983, meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. Waginah alias Mak Sentol (isteri, meninggal tahun 1987);
2. M. Yacob bin Paiman (anak laki-laki, meninggal tahun 2011), ahli warisnya, yaitu Tergugat II, III, IV;
3. Sarmi binti Paiman (anak perempuan, meninggal tahun 2000), ahli warisnya, yaitu para Penggugat;
4. Ngadin bin Paiman (anak laki-laki, meninggal tahun 2006), ahli warisnya, yaitu Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;
5. Karmidi bin Paiman (anak laki-laki), Tergugat I;
6. Wagiran bin Paiman (anak laki-laki), meninggal tahun 2007, ahli warisnya, yaitu Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para Penggugat tentang pembagian waris tersebut telah dibantah oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan pembuktian bahwa objek terperkara tersebut belum lagi dibagi waris, (vide pasal 283 R Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/duplik para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/kuasanya masing-masing bernama: 1. Sularso bin Murtono Karyo dan 2. Ahmad Riadi bin Tarifin, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa objek terperkara yang merupakan harta peninggalan alm. Paiman ternyata telah dibagi waris pada tahun 1985 sesama ahli waris alm. Paiman tersebut, dan Sarmi binti Paiman/ibu kandung dari para Penggugat dan ayah kandung dari para Tergugat lainnya telah menerima hak bagiannya masing-masing dan pembagian tersebut disaksikan oleh para saksi tersebut di atas, sekalipun pembagian tersebut dilakukan secara kekeluargaan, Majelis berkesimpulan bahwa pembagian tersebut patut dianggap sah, karenanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi diadakan pembagian sebagaimana maksud petitum gugatan para Penggugat dan lagi bagian yang diterima Sarmi binti Paiman (ibu para Penggugat) telah dijual kepada Tergugat I dan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan tentang ahli waris dari alm.Paiman sebagaimana tersebut di atas dan mengenai pembagian waris terhadap objek perkara/harta peninggalan alm. Paiman tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan dari para Penggugat dan atas permohonan tersebut telah diberi Penetapan No.042/Pdt.G/2012/MS-STR, Tanggal 30 April 2012, Penetapan mana telah dilaksanakan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 31 Mei 2012 dengan Berita Acara Peletakan Sita Nomor: 042/Pdt.G/2012/MS-STR Tanggal 31 Mei 2012, karena gugatan para Penggugat tentang pembagian waris terhadap objek perkara telah dinyatakan ditolak, maka peletakan sita atas objek perkara tersebut harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, karena itu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat, (vide pasal 192 (1) R Bg);

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari Putusan ini adalah sebagaimana tersebut pada diktum/amar putusan ini;

Dengan mengingat segala aturan dan ketentuan Hukum Syar'iy dan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan alm.Paiman yang meninggal dunia pada tahun 1983, ahli warisnya, yaitu:
 - 2.1.Waginah alias Mak Sentol (isteri),meninggal tahun 1987;
 - 2.2.M.Yacob bin Paiman (anak laki-laki), meninggal tahun 2011, ahli warisnya, yaitu: Tergugat II,III,IV;

Hal : 14 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR



- 2.3.Sarmi binti Paiman (anak perempuan),meninggal tahun 2000, ahli warisnya, yaitu Penggugat I,II,III,IV,V,VI;
- 2.4.Ngadin bin Paiman (anak laki-laki), meninggal tahun 2006, ahli warisnya, yaitu Tergugat V,VI,VII,VIII,IX,X,XI;
- 2.5.Karmidi bin Paiman (anak laki-laki),Tergugat I;
- 2.6.Wagiran bin Paiman (anak laki-laki), meninggal tahun 2007, ahli warisnya, yaitu Tergugat XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX;
(Para ahli waris dari nomor: 2.2, no. 2.3, no.2.4 dan no. 2.6 tersebut dengan status dan nama lengkapnya seperti tersebut dalam gugatan);
3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan, adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk segera mengangkat sita jaminan terhadap objek perkara tersebut dengan menunjuk Berita Acara Sita Jaminan tanggal 31 Mei 2012;
4. Menolak gugatan para Penggugat selebih dan selainnya;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.691.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 17 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 01 Zulka'dah 1433 H, oleh kami Drs. Muhammad Yacoub, selaku Ketua Majelis, Drs. Taufik Ridha, dan Drs. Zulfar, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan turut dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Mahmuddin,S.Ag/Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah tersebut serta turut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Drs. TAUFIK RIDHA

Drs.MUHAMMAD YACOUB

2. Drs. Z U L F A R

Panitera Pengganti,

MAHMUDDIN, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
4. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Panggilan dan Sita...Rp.3.600.000,-

J u m l a h Rp.3.691.000,-

(Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Hal : 16 dari 16 Halaman Pts No.042/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)